



# **TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI**

---

No. 5286

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2012  
TENTANG  
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009  
TENTANG KEARSIPAN**

## **I. UMUM**

Dalam rangka mewujudkan dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, arsip sebagai bagian dari identitas bangsa berperan sebagai salah satu sarana penyelamatan wilayah negara dan simpul pemersatu bangsa. Oleh karena itu, arsip perlu diselamatkan sebagai bukti rekaman penyelenggaraan kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat.

Selanjutnya, untuk mewujudkan penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu, lembaga kearsipan nasional perlu membangun suatu Sistem Kearsipan Nasional. Sistem Kearsipan Nasional ini berfungsi untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh, terpercaya, dan mengidentifikasi keberadaan arsip yang memiliki keterkaitan informasi sebagai satu keutuhan informasi di semua organisasi kearsipan. Selain itu, Sistem Kearsipan Nasional ini juga digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan kearsipan oleh lembaga kearsipan dan pencipta arsip, yang

didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun pembangunan Sistem Kearsipan Nasional ini meliputi penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip. Pengelolaan arsip dalam Sistem Kearsipan Nasional meliputi pengelolaan arsip dinamis dan pengelolaan arsip statis. Pengelolaan arsip dinamis dimulai dari tahap penciptaan hingga penyusutan, yang pelaksanaannya secara sistematis mengacu pada rancang bangun dan pengoperasian yang terpadu antara sistem kearsipan dan sistem kegiatan organisasi dalam pengelolaannya sebagai suatu sistem. Sedangkan pengelolaan Arsip Statis secara profesional bertujuan untuk menjamin keselamatan arsip statis sebagai pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga pada akhirnya dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat luas dalam rangka pemenuhan hak untuk memperoleh informasi dalam berbagai kebutuhan dan kepentingan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

#### Huruf a

Unit kearsipan merupakan satuan/unit kerja yang memiliki fungsi dan tugas melaksanakan pengelolaan arsip inaktif yang berasal dari unit pengolah dan pembinaan kearsipan di lingkungan pencipta arsip.

Huruf b

Cukup jelas.

**Pasal 6**

Yang dimaksud dengan “komprehensif” adalah penyelenggaraan kearsipan yang utuh dengan memperhatikan seluruh komponen penyelenggaraan kearsipan yang meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh organisasi kearsipan, sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta pendanaan.

Yang dimaksud dengan “terpadu” adalah keterpaduan tiap komponen dalam implementasi penyelenggaraan kearsipan untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan kearsipan.

Yang dimaksud dengan “pembangunan SKN” adalah proses penyusunan sistem yang digunakan untuk menyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu.

**Pasal 7**

Cukup jelas.

**Pasal 8**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kebijakan kearsipan di tingkat nasional” adalah *grand design* penyelenggaraan kearsipan di tingkat nasional yang dikoordinasikan oleh ANRI.

**Pasal 9**

Cukup jelas.

**Pasal 10**

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan bimbingan termasuk di dalamnya bimbingan teknis.

Yang dimaksud dengan “konsultasi” adalah konseling.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pencipta arsip tingkat pusat” adalah lembaga negara termasuk instansi vertikal, perguruan tinggi, BUMN, partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan perusahaan swasta berskala nasional.

Yang dimaksud dengan “pencipta arsip tingkat daerah” adalah pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan kabupaten/kota, BUMD, dan pemerintahan desa.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “lembaga terkait” antara lain lembaga negara yang mempunyai instansi vertikal di daerah atau perwakilan di luar negeri, lembaga negara yang membina

pemerintahan daerah, dan lembaga negara yang membina perguruan tinggi.

#### **Pasal 11**

##### **Ayat (1)**

Cukup jelas.

##### **Ayat (2)**

###### **Huruf a**

Yang dimaksud dengan “pencipta arsip di lingkungan daerah provinsi” adalah satuan kerja perangkat daerah dan penyelenggara pemerintahan daerah, partai politik lokal, organisasi kemasyarakatan, dan perusahaan daerah provinsi serta perusahaan swasta berskala provinsi.

###### **Huruf b**

Cukup jelas.

##### **Ayat (3)**

Yang dimaksud dengan “pencipta arsip di lingkungan kabupaten/kota” adalah satuan kerja perangkat daerah, penyelenggara pemerintahan, pemerintahan desa, organisasi kemasyarakatan, dan perusahaan daerah kabupaten/kota dan desa serta perusahaan swasta berskala kabupaten/kota.

##### **Ayat (4)**

Cukup jelas.

#### **Pasal 12**

Cukup jelas.

#### **Pasal 13**

Cukup jelas.

#### **Pasal 14**

Yang dimaksud dengan “lembaga swasta dan masyarakat” adalah yang melaksanakan kegiatan yang diselenggarakan dengan anggaran negara/daerah dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Lembaga yang melaksanakan kepentingan publik antara lain lembaga pendidikan swasta, rumah sakit swasta, dan kantor notaris.